



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2017/PN.Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KIKI CANDRA Bin YULIUS CHANIAGO Pgl KIKI;**
Tempat lahir : Talu ;
Umur atau tgl lahir : 33 tahun / 27 April 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Merdeka Kenagarian Talu Kecamatan Talamau
Kabupaten Pasaman Barat/Perumahan Griya Siti
Permai Blok B No 6 Kapunduang Nagari Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta/Karyawan PT Surya Mustika Nusantara ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 24 Mei 2017 nomor : SP.Kap/73/V/2017/Reskrim, kemudian dilanjutkan dengan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Mei 2017 nomor : SP.Han/50/V/2017/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 23 Juli 2017, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 11 Juni 2017 nomor : B-30/N.3.23..3/Epp.1/06/2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Juli 2017 nomor : PRINT-621/N.3.23.3/Epp.2/07/2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017, berdasarkan Penetapan tanggal 02 Agustus 2017 nomor : 116/Pen.Pid/2017/PN.Psb;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017,

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan tanggal 22 Agustus 2017 nomor :
102/Pen.Pid/2017/PN.Psb ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 88 / Pid.B / 2017 / PN.Psb tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor Nomor 88 / Pid.B / 2017 / PN.Psb tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Kiki Candra Bin Yulius Chaniago Pgl Kiki** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Kiki Candra Bin Yulius Chaniago Pgl Kiki** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur No 017-00149872 pada Toko Agusman tanggal 02 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149883 pada Toko MAR tanggal 04 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149836 pada Toko Maju Jaya Rizki tanggal 28 Desember 2016 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149804 pada toko Fajri 2 tanggal 19 Desember 2016 ;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149805 pada Toko Dori tanggal 19 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149828 pada Toko Armila tanggal 27 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149814 pada Toko Carles Pak Pahan tanggal 21 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149834 pada Toko NI SEP tanggal 28 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149873 pada Toko Semoga Berkah tanggal 02 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149884 pada Toko Irsyad Sulawesi tanggal 04 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149875 pada Toko Amril tanggal 3 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149817 pada Toko Amrizal tanggal 26 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149835 pada Toko Singgalang tanggal 28 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149819 pada Toko Budi tanggal 26 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149880 pada Toko Fajri tanggal 01 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149872 pada Toko Agusman tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149883 pada Toko Nimar tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149883 pada Toko Maju Jaya Rizky tanggal 13 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149804 pada Toko Fajri 2 tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149828 pada Toko Armila tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149814 pada Toko Carles Pak Pahan tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149834 pada Toko Nisep tanggal 12 Januari 2017 ;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149873 pada Toko Semoga Berkah tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149884 pada Toko Irsyad/Sulawesi III tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149875 pada Toko Amril tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149817 pada Toko Amrizal tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149835 pada Toko Singgalang tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149819 pada Toko Budi tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149880 pada Toko Fajri I tanggal 12 Januari 2017 ;

Dikembalikan kepada PT. Surya Mustikan Nusantara ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No 2371/INT-HRGA/SMN/KT/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Kiki Candra Bin Yulius Chaniago Pgl Kiki ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu terdakwa sebagai kepala keluarga masih mempunyai tanggungan isteri dan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia **terdakwa KIKI CANDRA Bin ALM YULIUS CHANIAGO Pgl KIKI** pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Unit PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA Jalan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Gardu Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, dan tanggal tidak dapat diingat lagi tahun 2016, terdakwa selaku Salesman Dropping PT. Surya Mustika Nusantara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 2371/INT-HRGA/SMN/KT/XII/2016 yang mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Mengantarkan barang berupa rokok Apache kepada toko-toko sesuai barang yang di order;
2. Mengambil tagihan berupa uang tunai kemudian menyetorkan pada staf Admin PT Surya Mustika Nusantara Cabang Simpang Empat ;
3. Memasarkan rokok Apache pada pelanggan-pelanggan baru ;

Bahwa selanjutnya terdakwa dalam mengambil barang-barang rokok Apache di PT Surya Mustika Nusantara terlebih dahulu terdakwa mengisi BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang), untuk mengetahui jumlah barang-barang rokok Apache yang akan diambil oleh terdakwa dan menyerahkannya, setelah disetujui oleh pihak PT. Surya Mustika Nusantara, maka barang-barang rokok Apache bisa dikeluarkan di gudang penyimpanan PT. Surya Mustika Nusantara dan dibawa oleh terdakwa sesuai dengan jumlah permintaan yang tertera dalam BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang).

Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang rokok Apache sesuai dengan pesanan kepada toko-toko yaitu :

1. Toko FAJRI, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149804 tanggal 19 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.790.000.- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko Dori, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149805 tanggal 19 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.820.000.- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
3. Toko Carles Pak Pahan, sesuai dengan Faktur Nomor : 017-00149814, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 12.630.000.- (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
4. Toko Amrizal, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149817 tanggal 26 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 200 (dua ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.050.000.- (empat juta lima puluh ribu rupiah) ;
5. Toko Budi, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149819 tanggal 26 Desember 2016 dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.195.000.- (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
6. Toko Armila, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149828 tanggal 27 Desember 2016 dengan perincian barang yakni Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.630.000.- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
7. Toko Maju Jaya Rizki sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149836 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 12 Filter sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 160 (seratus enam puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 13.662.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
8. Toko Ni Sep, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149834 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.820.000.- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Toko Singgalang, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149835 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 12 K sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.920.000.- (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
10. Toko Agusman sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149872 tanggal 02 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
11. Toko Semoga Berkah, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149873 tanggal 02 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
12. Toko Amril, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149875 tanggal 3 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
13. Toko Fajri I , sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149880 tanggal 4 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 500 (lima ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.080.000.- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) ;
14. Toko Irsyad Sulawesi III, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149884 tanggal 4 Januari 2017, dengan perincian barang yakni 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.960.000.- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
15. Toko Mar, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149883 tanggal 4 Januari 2017 dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 500 (lima ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.675.000.- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa selaku Salesman Droping seharusnya wajib melaporkan jumlah penjualan harian serta faktur grosir/toko yang menerima barang kepada Admin PT Surya Mustika Nusantara, apabila barang tersisa maka pihak Admin PT Surya Mustika Nusantara mencocokkan dengan faktur

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, namun jika barang tidak bersisa maka Admin PT Surya Mustika Nusantara hanya mengumpulkan faktur tersebut, terdakwa juga wajib menyerahkan uang penjualan serta laporan penjualan dan penerimaan uang kepada Admin PT Surya Mustika Nusantara ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, ketika Team Survey PT. Surya Mustika Nusantara Padang melakukan survey dan pengecekan barang-barang yang terjual di PT Surya Mustika Nusantara Cabang Simpang Empat, kemudian ditemukan terdapat banyak tunggakan/hutang uang oleh toko-toko tempat terdakwa menyalurkan barang-barang rokok Apache tersebut, lalu Team Survey PT Surya Mustika Nusantara Padang mengecek langsung dengan mendatangi toko-toko tersebut, yang kemudian ditemukan bahwa barang-barang rokok Apache yang terdapat di Faktur Orderan tidak sama dengan barang-barang rokok yang dijual/diletakkan di toko-toko tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Toko FAJRI, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149804 tanggal 19 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.790.000.- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 16 Filter sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.025.000.- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) ;**
2. Toko Dori, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149805 tanggal 19 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.820.000.- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut tidak menerima sama sekali barang-barang rokok Apache ;**
3. Toko Carles Pak Pahan, sesuai dengan Faktur Nomor : 017-00149814, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 12.630.000.- (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut tidak menerima sama sekali barang-barang rokok Apache ;**

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



4. Toko Amrizal, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149817 tanggal 26 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 200 (dua ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.050.000.- (empat juta lima puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 1.190.000.- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;**
5. Toko Budi, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149819 tanggal 26 Desember 2016 dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.195.000.- (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 16 Filter sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;**
6. Toko Armila, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149828 tanggal 27 Desember 2016 dengan perincian barang yakni Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.630.000.- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 16 Filter sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 200 (dua ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.289.000.- (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;**
7. Toko Maju Jaya Rizki sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149836 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 12 Filter sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 160 (seratus enam puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 13.662.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut tidak menerima sama sekali barang-barang rokok Apache ;**
8. Toko Ni Sep, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149834 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.820.000.- (lima juta delapan ratus dua

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



- puluh ribu rupiah). **Namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 200 (dua ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.860.000.- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;**
9. Toko Singgalang, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149835 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 12 K sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.920.000.- (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima dengan total uang sebesar Rp. 2.920.000.- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;**
10. Toko Agusman sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149872 tanggal 02 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut tidak menerima sama sekali barang-barang rokok Apache ;**
11. Toko Semoga Berkah, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149873 tanggal 02 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), **jumlah barang yang diterima tidak diketahui, dengan total uang sebesar Rp. 995.000.- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;**
12. Toko Amril, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149875 tanggal 3 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut menerima yakni Apache 16 Filter sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 1.154.000.- (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;**
13. Toko Fajri I, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149880 tanggal 4 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 500 (lima ratus) bungkus,



dengan total uang sebesar Rp. 5.080.000.- (lima juta delapan puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 16 Filter sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 1.430.000.- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;**

14. Toko Irsyad Sulawesi III, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149884 tanggal 4 Januari 2017, dengan perincian barang yakni 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.960.000.- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 12 K sebanyak 200 (dua ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 1.480.000.- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;**

15. Toko Mar, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149883 tanggal 4 Januari 2017 dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 500 (lima ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.675.000.- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.596.000.- (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;**

Sehingga total selisih nominal uang yang terdapat dalam Faktur tersebut sebesar Rp. 70.588.000.- (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga saksi Zul Hendri yang merupakan Pimpinan Area PT. Surya Mustika Nusantara Wilayah Sumatera Barat melaporkan penggelapan uang hasil penjualan barang-barang rokok Apache yang dilakukan oleh terdakwa kepada Polres Pasaman Barat ;

Bahwa barang-barang rokok Apache sisa orderan sebanyak 13 (tiga belas) Dus seharusnya oleh terdakwa dikembalikan kepada PT. Surya Mustika Nusantara, namun oleh terdakwa dijual ke toko-toko lain dan uang hasil penjualan barang-barang rokok Apache tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Admin PT Surya Mustika Nusantara. ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan terhadap barang-barang rokok Apache tersebut, PT. Surya Mustika Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 70.588.000.- (tujuh puluh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa KIKI CANDRA Bin ALM YULIUS CHANIAGO Pgl KIKI** pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Unit PT. SURYA MUSTIKA NUSANTARA Jalan Gardu Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari, dan tanggal tidak dapat diingat lagi tahun 2016, terdakwa selaku Salesman Droning PT. Surya Mustika Nusantara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 2371/INT-HRGA/SMN/KT/XII/2016 yang mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Mengantarkan barang berupa rokok Apache kepada toko-toko sesuai barang yang di order ;
2. Mengambil tagihan berupa uang tunai kemudian menyetorkan pada staf Admin PT Surya Mustika Nusantara Cabang Simpang Empat ;
3. Memasarkan rokok Apache pada pelanggan-pelanggan baru ;

Bahwa selanjutnya terdakwa dalam mengambil barang-barang rokok Apache di PT Surya Mustika Nusantara terlebih dahulu terdakwa mengisi BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang), untuk mengetahui jumlah barang-barang rokok Apache yang akan diambil oleh terdakwa dan menyerahkannya, setelah disetujui oleh pihak PT. Surya Mustika Nusantara, maka barang-barang rokok Apache bisa dikeluarkan di gudang penyimpanan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Surya Mustika Nusantara dan dibawa oleh terdakwa sesuai dengan jumlah permintaan yang tertera dalam BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan barang-barang rokok Apache sesuai dengan pesanan kepada toko-toko yaitu :

1. Toko FAJRI, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149804 tanggal 19 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.790.000.- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
2. Toko Dori, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149805 tanggal 19 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.820.000.- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
3. Toko Carles Pak Pahan, sesuai dengan Faktur Nomor : 017-00149814, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 12.630.000.- (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
4. Toko Amrizal, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149817 tanggal 26 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 200 (dua ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.050.000.- (empat juta lima puluh ribu rupiah) ;
5. Toko Budi, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149819 tanggal 26 Desember 2016 dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.195.000.- (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
6. Toko Armila, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149828 tanggal 27 Desember 2016 dengan perincian barang yakni Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.630.000.- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
7. Toko Maju Jaya Rizki sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149836 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 12 Filter sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 160 (seratus enam puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 13.662.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
8. Toko Ni Sep, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149834 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.820.000.- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 9. Toko Singgalang, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149835 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 12 K sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.920.000.- (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 10. Toko Agusman sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149872 tanggal 02 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 11. Toko Semoga Berkah, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149873 tanggal 02 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 12. Toko Amril, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149875 tanggal 3 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 13. Toko Fajri I , sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149880 tanggal 4 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 500 (lima ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.080.000.- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) ;
 14. Toko Irsyad Sulawesi III, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149884 tanggal 4 Januari 2017, dengan perincian barang yakni 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.960.000.- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Toko Mar, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149883 tanggal 4 Januari 2017 dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 500 (lima ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.675.000.- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa selaku Salesman Droging seharusnya wajib melaporkan jumlah penjualan harian serta faktur grosir/toko yang menerima barang kepada Admin PT Surya Mustika Nusantara, apabila barang tersisa maka pihak Admin PT Surya Mustika Nusantara mencocokkan dengan faktur penjualan, namun jika barang tidak bersisa maka Admin PT Surya Mustika Nusantara hanya mengumpulkan faktur tersebut, terdakwa juga wajib menyerahkan uang penjualan serta laporan penjualan dan penerimaan uang kepada Admin PT Surya Mustika Nusantara ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017, ketika Team Survey PT. Surya Mustika Nusantara Padang melakukan survey dan pengecekan barang-barang yang terjual di PT Surya Mustika Nusantara Cabang Simpang Empat, kemudian ditemukan terdapat banyak tunggakan/hutang uang oleh toko-toko tempat terdakwa menyalurkan barang-barang rokok Apache tersebut, lalu Team Survey PT Surya Mustika Nusantara Padang mengecek langsung dengan mendatangi toko-toko tersebut, yang kemudian ditemukan bahwa barang-barang rokok Apache yang terdapat di Faktur Orderan tidak sama dengan barang-barang rokok yang dijual/diletakkan di toko-toko tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Toko FAJRI, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149804 tanggal 19 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.790.000.- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 16 Filter sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.025.000.- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) ;**
2. Toko Dori, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149805 tanggal 19 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.820.000.- (lima juta delapan ratus dua

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut tidak menerima sama sekali barang-barang rokok Apache ;**

3. Toko Carles Pak Pahan, sesuai dengan Faktur Nomor : 017-00149814, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 12.630.000.- (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut tidak menerima sama sekali barang-barang rokok Apache ;**
4. Toko Amrizal, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149817 tanggal 26 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 200 (dua ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.050.000.- (empat juta lima puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 1.190.000.- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;**
5. Toko Budi, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149819 tanggal 26 Desember 2016 dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.195.000.- (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 16 Filter sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 690.000.- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;**
6. Toko Armila, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149828 tanggal 27 Desember 2016 dengan perincian barang yakni Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.630.000.- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 16 Filter sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 200 (dua ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.289.000.- (dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;**
7. Toko Maju Jaya Rizki sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149836 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 12 Filter sebanyak 20 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 160 (seratus enam puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 13.662.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut tidak menerima sama sekali barang-barang rokok Apache ;**

8. Toko Ni Sep, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149834 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.820.000.- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). **Namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 200 (dua ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.860.000.- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;**
9. Toko Singgalang, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149835 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 12 K sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.920.000.- (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima dengan total uang sebesar Rp. 2.920.000.- (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;**
10. Toko Agusman sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149872 tanggal 02 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut tidak menerima sama sekali barang-barang rokok Apache ;**
11. Toko Semoga Berkah, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149873 tanggal 02 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), **jumlah barang yang diterima tidak diketahui, dengan total uang sebesar Rp. 995.000.- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;**
12. Toko Amril, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149875 tanggal 3 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus,

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut menerima yakni Apache 16 Filter sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 1.154.000.- (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;**

13. Toko Fajri I , sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149880 tanggal 4 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 500 (lima ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.080.000.- (lima juta delapan puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 16 Filter sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 1.430.000.- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);**

14. Toko Irsyad Sulawesi III, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149884 tanggal 4 Januari 2017, dengan perincian barang yakni 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.960.000.- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima yakni Apache 12 K sebanyak 200 (dua ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 1.480.000.- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;**

15. Toko Mar, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149883 tanggal 4 Januari 2017 dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 500 (lima ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.675.000.- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), **namun kenyataannya toko tersebut hanya menerima barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.596.000.- (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;**

Sehingga total selisih nominal uang yang terdapat dalam Faktur tersebut sebesar Rp. 70.588.000.- (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sehingga saksi Zul Hendri yang merupakan Pimpinan Area PT. Surya Mustika Nusantara Wilayah Sumatera Barat melaporkan penggelapan uang hasil penjualan barang-barang rokok Apache yang dilakukan oleh terdakwa kepada Polres Pasaman Barat ;



Bahwa barang-barang rokok Apache sisa orderan sebanyak 13 (tiga belas) Dus seharusnya oleh terdakwa dikembalikan kepada PT. Surya Mustika Nusantara, namun oleh terdakwa dijual ke toko-toko lain dan uang hasil penjualan barang-barang rokok Apache tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Admin PT Surya Mustika Nusantara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penggelapan uang hasil penjualan terhadap barang-barang rokok Apache tersebut, PT. Surya Mustika Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 70.588.000.- (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ZULHENDRI Pgl ZUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan ;
 - Bahwa yang melakukan penggepalan saksi maksudkan adalah Terdakwa Kiki Candra Bin Yulius Chaniago Pgl Kiki ;
 - Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat di Kantor Unit PT Surya Mustika Nusantara Jalan Gardu Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Surya Mustika Nusantara sejak tahun 2012 ;
 - Bahwa Tugas dari Terdakwa adalah : mengambil barang di gudang kemudian mengantarkan ke toko-toko besar yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan sebagian di Kabupaten Agam, mengambil tagihan berupa uang tunai kemudian menyetorkan kepada staf admin PT Surya Mustika Nusantara Cabang Simpang Empat dan memasarkan rokok apache kepada pelanggan-pelanggan baru ;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa di gudang untuk dijual adalah Rokok Apache ;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari dalam gudang dengan cara mengisi Bon/Faktur pengambilan barang kemudian setelah kembali Terdakwa menghitung kembali barang yang terjual dan yang tidak terjual lalu menyetorkannya kepada petugas gudang;
- Bahwa antara barang yang diambil dengan jumlah yang disetorkan jumlahnya sama (tidak terdapat perbedaan) ;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ditemukan pada saat dilakukan pengecekan dilapangan terhadap toko yang memiliki Nota Bon (hutang) dan setelah di cek kesejumlah toko ternyata pihak toko tersebut tidak mengakui hutang sesuai dengan Nota yang dilaporkan pada saat Terdakwa menghitung dan menyerahkan barang ke gudang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kepada toko-toko dengan cara mendrop barang dan ada juga yang menjual langsung dan Terdakwa juga menerima uang dari Toko ;
- Bahwa toko tempat Terdakwa mendrop barang sudah ditentukan oleh PT Surya Mustika Nusantara dan seiring berjalannya waktu juga terjadi penambahan ;
- Bahwa terdakwa mendrop ke toko-toko besar sejak tahun 2015 ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di gudang setiap hari yaitu pada pagi hari dan sore di storkan kembali ke gudang ;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan pada saat saksi melihat Piutang yang belum ditagih, kemudian saksi menyuruh supervisor untuk melakukan pengecekan Piutang tersebut ke lapangan dan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan saksi mendapatkan laporan bahwa sebagian hutang tidak diakui oleh toko tersebut, selanjutnya saksi melakukan langsung pengecekan kepada 13 toko ternyata hasilnya benar, kemudian datang tim dari pusat untuk melakukan pengecekan terhadap 15 toko ;
- Bahwa sebagian toko hanya mengakui hutangnya hanya sebagian bukan seluruhnya dan pengakuan tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat tim dari pusat datang untuk melakukan pengecekan kelapangan Terdakwa juga dibawa untuk menyaksikannya ;
- Bahwa untuk pembelian secara Cash Terdakwa langsung menyetorkan uangnya dan pembelian yang berhutang Terdakwa menyerahkan Faktur warna putih ke kantor yang ditanda tangani oleh pihak toko dan untuk pihak toko diserahkan faktur yang berwarna biru ;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur yang diserahkan ke gudang oleh Terdakwa ada ditanda tangani oleh pihak Toko ;
- Bahwa pihak Toko menyangkal Faktur/Bon tersebut dan Terdakwa pun membenarkan sangkalan pemilik Toko ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan Faktur/Bon (piutang) untuk menutupi target penjualan ;
- Bahwa di PT Surya Mustika Nusantara ada diterapkan target penjualan kepada para sales tetapi tidak ada sanksi apa pun bila target tidak terpenuhi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Surya Mustika Nusantara dirugikan sebesar Rp 70.588.000.- (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi target penjualan dan untuk biaya Terdakwa pergi ke Jakarta melihat keluarganya ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di gudang pada pagi hari dengan menggunakan nota pengambilan ke Supervisor dan pada sore harinya Terdakwa menstorkan kembali rokok yang tidak terjual dan juga melaporkan rokok yang sudah terjual ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang digudang sesuai dengan Nota pengambilan barang ;
- Bahwa PT Surya Mustika Nusantara mengalami kerugian setelah dilakukan pengecekan kelapangan antara Nota Bon yang diserahkan oleh terdakwa ke pada perusahaan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan pihak toko tidak mengakui jumlah Bon tersebut, dan setelah di konfirmasi secara langsung kepada Terdakwa maka Terdakwa pun membenarkan sanggahan pihak toko ;
- Bahwa terhadap permasalahan ini pernah dilakukan penyelesaian yang mana Terdakwa bersedia mencicil kembali kerugian yang dialami oleh perusahaan akan tetapi kantor pusat tidak bisa menerima pembayaran secara mencicil dan harus dibayar secara cash dan Terdakwa tidak bisa menyanggupinya ;
- Bahwa terdakwa pernah mencicil pembayaran kerugian perusahaan sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang dititipkan di kantor cabang, karena kantor pusat tidak mau menerima maka uang tersebut kami kembalikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa kepada Terdakwa ada diberi tenggang waktu selama 2 sampai 3 bulan tetapi Terdakwa tidak bisa membayarnya ;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah pegawai tetap pada PT Surya Mustika Nusantara dan menerima gaji secara bulanan ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang dalam bentuk laporan berupa Nota Bon (hutang) ke perusahaan sementara barang tersebut dijual oleh Terdakwa ke toko-toko kecil lainnya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
- 2. Saksi **AHMAD SUKRI Pgl SUKRI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dipesidangan ini akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan ;
 - Bahwa yang melakukan penggepalan yang saksi maksudkan adalah Terdakwa Kiki Candra Bin Yulius Chaniago Pgl Kiki ;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat di Kantor Unit PT Surya Mustika Nusantara Jalan Gardu Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Surya Mustika Nusantara sejak tahun 2012 ;
 - Bahwa tugas terdakwa adalah :
 1. Mengambil barang di gudang kemudian mengantarkan ke toko-toko besar yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan sebagian di Kabupaten Agam ;
 2. Mengambil tagihan berupa uang tunai kemudian menyetorkan kepada staf admin PT Surya Mustika Nusantara Cabang Simpang Empat ;
 3. Memasarkan rokok apache kepada pelanggan-pelanggan baru ;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa di gudang untuk dijual adalah Rokok Apache ;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang dari dalam gudang dengan cara mengisi Bon BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang), setelah Bon diisi oleh Terdakwa maka pihak PT Surya Mustika Nusantara menyetujui barulan barang dikeluarkan dari gudang penyimpanan sebanyak permintaan yang tertera didalam Bon BPPB kemudian setelah kembali Terdakwa menyerahkan uang penjualan serta laporan penjualan dan pengiriman uang (LPPU) kepada admin dan untuk barang yang tersisa maka Terdakwa menyerahkan kembali Bon BPPB yang mana dalam bon tersebut ada kolom pengembalian dan barang terjual ;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara barang yang diambil dengan jumlah yang disetorkan jumlahnya sama (tidak terdapat perbedaan) ;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ditemukan pada saat dilakukan pengecekan di lapangan terhadap toko yang memiliki Nota Bon (hutang) dan setelah di cek kesejumlah toko ternyata pihak toko tersebut tidak mengakui hutang sesuai dengan Nota yang dilaporkan pada saat Terdakwa menghitung dan menyerahkan barang ke gudang ;
- Bahwa toko bisa berhutang paling lama 2 minggu, sedangkan nota bon yang diberikan oleh Terdakwa waktunya ada yang sampai 1 bulan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kepada toko-toko dengan cara mendrop barang dan ada juga yang menjual langsung dan Terdakwa juga menerima uang dari Toko ;
- Bahwa toko tempat Terdakwa mendrop barang sudah ditentukan oleh PT Surya Mustika Nusantara dan seiring berjalannya waktu juga terjadi penambahan ;
- Bahwa terdakwa mendrop ke toko-toko besar sejak tahun 2015 ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di gudang setiap hari yaitu pada pagi hari dan sore di storkan kembali ke gudang ;
- Bahwa awal diketahuinya Terdakwa melakukan penggelapan pada saat melihat Piutang yang belum ditagih, kemudian saksi melakukan pengecekan Piutang tersebut ke lapangan dan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan saksi mendapatkan laporan bahwa sebagian hutang tidak diakui oleh toko tersebut, selanjutnya saksi melakukan langsung pengecekan kepada 13 toko ternyata hasilnya benar, kemudian datang tim dari pusat untuk melakukan pengecekan terhadap 15 toko ;
- Bahwa sebagian toko hanya mengakui hutangnya hanya sebagian bukan seluruhnya dan pengakuan tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat tim dari pusat datang untuk melakukan pengecekan kelapangan Terdakwa juga dibawa untuk menyaksikannya ;
- Bahwa untuk pembelian secara Cash Terdakwa langsung menyetorkan uangnya dan pembelian yang berhutang Terdakwa menyerahkan Faktur warna putih ke kantor yang ditanda tangani oleh pihak toko dan untuk pihak toko diserahkan faktur yang berwarna biru ;
- Bahwa faktur yang diserahkan ke gudang oleh Terdakwa ada ditanda tangani oleh pihak Toko ;
- Bahwa pihak Toko menyangkal Faktur/Bon tersebut dan Terdakwa pun membenarkan sangkalan pemilik Toko ;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan Faktur/Bon (piutang) untuk menutupi target penjualan ;
- Bahwa di PT Surya Mustika Nusantara ada diterapkan target penjualan kepada para sales tetapi tidak ada sangsi apa pun bila target tidak terpenuhi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Surya Mustika Nusantara dirugikan sebesar Rp 70.588.000.- (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi target penjualan dan untuk biaya Terdakwa pergi ke Jakarta melihat keluarganya ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di gudang pada pagi hari dengan menggunakan nota pengambilan ke Supervisor dan pada sore harinya Terdakwa menstorkan kembali rokok yang tidak terjual dan juga melaporkan rokok yang sudah terjual ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang digudang sesuai dengan Nota pengambilan barang (BPPB) ;
- Bahwa PT Surya Mustika Nusantara mengalami kerugian setelah dilakukan pengecekan kelapangan antara Nota Bon yang diserahkan oleh terdakwa ke pada perusahaan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan pihak toko tidak mengakui jumlah Bon tersebut, dan setelah di konfirmasi secara langsung kepada Terdakwa maka Terdakwa pun membenarkan sanggahan pihak toko ;
- Bahwa terhadap permasalahan ini pernah dilakukan penyelesaian yang mana Terdakwa bersedia mencicil kembali kerugian yang dialami oleh perusahaan akan tetapi kantor pusat tidak bisa menerima pembayaran secara mencicil dan harus dibayar secara cash dan Terdakwa tidak bisa menyanggupinya ;
- Bahwa terdakwa pernah mencicil pembayaran kerugian perusahaan sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang dititipkan di kantor cabang, karena kantor pusat tidak mau menerima maka uang tersebut kami kembalikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa kepada Terdakwa ada diberi tenggang waktu selama 2 sampai 3 bulan tetapi Terdakwa tidak bisa membayarnya ;
- Bahwa terdakwa adalah pegawai tetap pada PT Surya Mustika Nusantara dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya ;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang dalam bentuk laporan berupa Nota Bon (hutang) ke perusahaan sementara barang tersebut dijual oleh Terdakwa ke toko-toko kecil lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana saja rokok tersebut dijual oleh Terdakwa ;
- 3. saksi **YULI ELFIA Pgl PIA**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan ;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan saksi maksudkan adalah Terdakwa Kiki Candra Bin Yulius Chaniago Pgl Kiki ;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib yang bertempat di Kantor Unit PT Surya Mustika Nusantara Jalan Gardu Batang Toman Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Surya Mustika Nusantara sama seperti saksi yang juga karyawan pada PT Surya Mustika Nusantara ;
 - Bahwa yang menjadi tugas saksi adalah berhubungan dengan pembukuan dan laporan keluar masuk barang dari gudang ;
 - Bahwa laporan yang diberikan oleh Terdakwa kepada saya tidak ada masalah dan Terdakwa melaporkannya setiap hari ;
 - Bahwa Setiap Terdakwa mengembalikan barang dan uang selalu pas setiap harinya dan tidak ada permasalahan ;
 - Bahwa tugas terdakwa adalah :
 1. Mengambil barang di gudang kemudian mengantarkan ke toko-toko besar yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan sebagian di Kabupaten Agam ;
 2. Mengambil tagihan berupa uang tunai kemudian menyetorkan kepada staf admin PT Surya Mustika Nusantara Cabang Simpang Empat ;
 3. Memasarkan rokok apache kepada pelanggan-pelanggan baru ;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa di gudang untuk dijual adalah Rokok Apache ;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang dari dalam gudang dengan cara mengisi Bon BPPB (Bon Pengambilan dan Pengembalian Barang), setelah Bon diisi oleh Terdakwa maka pihak PT Suka Mustika Nusantara menyetujui barulan barang dikeluarkan dari gudang penyimpanan sebanyak permintaan yang tertera didalam Bon BPPB kemudian setelah kembali Terdakwa menyerahkan uang penjualan serta laporan penjualan dan pengiriman uang

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPPU) kepada admin dan untuk barang yang tersisa maka Terdakwa menyerahkan kembali Bon BPPB yang mana dalam bon tersebut ada kolom pengembalian dan barang terjual ;

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ditemukan pada saat dilakukan pengecekan dilapangan terhadap toko yang memiliki Nota Bon (hutang) dan setelah di cek kesejumlah toko ternyata pihak toko tersebut tidak mengakui hutang sesuai dengan Nota yang dilaporkan pada saat Terdakwa menghitung dan menyerahkan barang ke gudang ;
- Bahwa toko bisa berhutang paling lama 2 minggu ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kepada toko-toko dengan cara mendrop barang dan ada juga yang menjual langsung dan Terdakwa juga menerima uang dari Toko ;
- Bahwa toko tempat Terdakwa mendrop barang sudah ditentukan oleh PT Surya Mustika Nusantara dan seiring berjalannya waktu juga terjadi penambahan ;
- Bahwa terdakwa mendrop ke toko-toko besar sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di gudang setiap hari yaitu pada pagi hari dan sore di storkan kembali ke gudang ;
- Bahwa sebagian toko hanya mengakui hutangnya hanya sebagian bukan seluruhnya dan pengakuan tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada saat tim dari pusat datang untuk melakukan pengecekan kelapangan Terdakwa juga dibawa untuk menyaksikannya ;
- Bahwa untuk pembelian secara Cash Terdakwa langsung menyetorkan uangnya dan pembelian yang berhutang Terdakwa menyerahkan Faktur warna putih ke kantor yang ditanda tangani oleh pihak toko dan untuk pihak toko diserahkan faktur yang berwarna biru ;
- Bahwa faktur yang diserahkan ke gudang oleh Terdakwa ada ditanda tangani oleh pihak Toko ;
- Bahwa pihak Toko menyangkal Faktur/Bon tersebut dan Terdakwa pun membenarkan sangkalan pemilik Toko ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemalsuan Faktur/Bon (piutang) untuk menutupi target penjualan ;
- Bahwa di PT Surya Mustika Nusantara ada diterapkan target penjualan kepada para sales tetapi tidak ada sangsi apa pun bila target tidak terpenuhi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT Surya Mustika Nusantara dirugikan sebesar Rp 70.588.000.- (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi target penjualan dan untuk biaya Terdakwa pergi ke Jakarta melihat keluarganya ;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang di gudang pada pagi hari dengan menggunakan nota pengambilan ke Supervisor dan pada sore harinya Terdakwa menstorkan kembali rokok yang tidak terjual dan juga melaporkan rokok yang sudah terjual ;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang digudang sesuai dengan Nota pengambilan barang (BPPB) ;
 - Bahwa PT Surya Mustika Nusantara mengalami kerugian setelah dilakukan pengecekan kelapangan antara Nota Bon yang diserahkan oleh terdakwa ke pada perusahaan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan pihak toko tidak mengakui jumlah Bon tersebut, dan setelah di konfirmasi secara langsung kepada Terdakwa maka Terdakwa pun membenarkan sanggahan pihak toko ;
 - Bahwa Terhadap permasalahan ini pernah dilakukan pengelesaian yang mana Terdakwa bersedia mencicil kembali kerugian yang dialami oleh perusahaan akan tetapi kantor pusat tidak bisa menerima pembayaran secara mencicil dan harus dibayar secara cash dan Terdakwa tidak bisa menyanggupinya ;
 - Bahwa Terdakwa pernah mencicil pembayaran kerugian perusahaan sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) yang dititipkan di kantor cabang, karena kantor pusat tidak mau menerima maka uang tersebut kami kembalikan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Kepada Terdakwa ada diberi tenggang waktu selama 2 sampai 3 bulan tetapi Terdakwa tidak bisa membayarnya ;
 - Bahwa Terdakwa adalah pegawai tetap pada PT Surya Mustika Nusantara dan terdakwa menerima gaji setiap bulannya ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang dalam bentuk laporan berupa Nota Bon (hutang) ke perusahaan sementara barang tersebut dijual oleh Terdakwa ke toko-toko kecil lainnya ;
4. Saksi **NASRUL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kira-kira 2 tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena adanya hubungan dagang yang diperkenalkan oleh supervisor dan saksi adalah pelanggan dari Terdakwa ;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sales rokok Apache ;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke toko saksi setiap 2 minggu sekali ;
 - Bahwa saksi mengambil rokok kepada Terdakwa dengan sistim mencicil, apabila rokok sudah laku saksi jual kemudian baru rokok tersebut saksi bayar ;
 - Bahwa setiap pengambilan rokok kepada Terdakwa selalu ada Nota penjualannya ;
 - Bahwa dahulunya sama jumlah Nota pembelian dengan jumlah rokok yang saksi ambil tetapi belakangan jumlahnya berbeda ;
 - Bahwa pada akhir-akhir ini Terdakwa membuat 2 Bon dan barang (rokok) yang sudah diturunkan keesokan harinya diambil kembali oleh Terdakwa untuk dijual ke toko lain ;
 - Bahwa terdakwa mendrop rokok ke toko saksi kira-kira sudah satu tahun ;
 - Bahwa rokok yang saksi ambil dibayar setelah rokok tersebut habis terjual ;
 - Bahwa tidak semua rokok yang diturunkan saksi jual, sebagian dari rokok yang diturunkan diambil kembali oleh Terdakwa untuk di jual ke tempat lain ;
 - Bahwa saksi ada menandatangani faktur pengambilan barang yang dibuat oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh tim dari kantor Terdakwa yang tujuannya untuk menanyakan tangdatangan yang ada pada faktur/bon pengambilan barang dan saksi membenarkan tandatangan tersebut tetapi barangnya tidak ada pada saksi ;
 - Bahwa keberadaan rokok yang fakturnya saksi tandatangani ditarik kembali oleh Terdakwa sedangkan saksi hanya menandatangani fakturnya saja ;
 - Bahwa saksi mau menandatangani faktur/bon karena saksi mau membantu Terdakwa untuk memenuhi target penjualannya ;
 - Bahwa terdakwa membuat faktur/bon fiktif tersebut kira-kira sudah satu tahun ;
5. Saksi **DESI MARLINA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah rokok yang saksi order kepada Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa mengorder rokok kepada saksi dengan cara Terdakwa menurunkan rokok 1 karton dan rokok tersebut tidak perlu saksi bayar dan rokok tersebut diturunkan untuk memenuhi target penjualan, kemudian rokok tersebut diambil kembali oleh sales yang menggunakan sepeda motor sebanyak 2 tim (40 slof) ;
 - Bahwa dalam 1 karton jumlahnya sebanyak 80 slof ;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang dijual Terdakwa kepada saksi yaitu rokok apache ;
- Bahwa rokok yang ada pada saya apabila tidak terjual akan ditarik kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menarik rokok yang tidak terjual bukan Terdakwa tetapi salas yang menggunakan sepeda motor atas perintah dari Terdakwa ;
- Bahwa rokok yang ditarik kembali ada dibuat faktur penarikannya ;
- Bahwa rokok yang ditarik kembali oleh Terdakwa sebanyak 2 tim (40 slof) dan sisa rokok yang masih tertinggal lalu saksi bayar ;
- Bahwa saksi mengorder rokok tersebut kepada Terdakwa dalam tahun 2016 ;
- Bahwa saksi melunasi pembayaran rokok yang saksi ambil kepada Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan ;

6. Saksi **ZULAN**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa nomor faktur atas nama toko saya tersebut adalah 017-00149805 tanggal 19-12-2016 dari faktur PT SURYA MUSTIKA NUSANTARA bahwa faktur tersebut tidak ada saya menandatangani ;
- Bahwa barang sesuai dengan faktur tersebut tidak diturunkan di Toko saksi karena faktur tersebut bukan saksi yang tandatangani ;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah membeli rokok apache namun dalam skala sedikit dan itu pun langsung saksi bayar tunai ;

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KIKI CANDRA Bin YULIUS CHANIAGO Pgl KIKI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan penjualan rokok fiktif ;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan semenjak tahun 2015 namun hal itu diketahui oleh perusahaan atau yang dilaporkan perusahaan terhadap nota atau faktur yakni mulai tanggal 27 Agustus 2016 bertempat di Kantor PT Surya Mustika Nusantara Cabang Pasaman Barat Gang Gardu Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkungan Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, tetapi perusahaan mengetahui kejadian itu pada tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Simpang Gardu Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik rokok Apache adalah PT Surya Mustika Nusantara sedangkan penanggung jawab terhadap barang tersebut adalah saksi Zuhendri selaku Manager Area Wilayah Sumatera Barat ;
- Bahwa terdakwa mendrop rokok tersebut ke 35 outlet yang sudah ditentukan oleh perusahaan ;
- Bahwa selaku sales dropping tugas terdakwa yaitu :
 - Mengantarkan barang berupa rokok apache kepada toko-toko sesuai barang yang diorder ;
 - Mengambil tagihan berupa uang tunai kemudian menyetorkan kepada staf admin PT.SUKA MUSTIKA NUSANTARA cab simpang empat ;
 - Selain itu juga bertugas untuk memasarkan rokok apache kepada pelanggan-pelanggan baru ;
- Bahwa cara kerja terdakwa adalah dengan cara pertama terdakwa harus mengisi Bon BPPB, setelah Bon BPPB di isi maka pihak PT. Surya Mustika Nusantara menyetujui dan barulah barang dikeluarkan dari gudang penyimpanan sebanyak jumlah permintaan yang tertera didalam Bon BPPB, setelah barang berupa rokok Apache berada dalam kekuasaan terdakwa barulah terdakwa melakukan penjualan ke toko-toko karena terdakwa adalah sales dropping pada PT Surya Mustika Nusantara unit Simpang Empat, pada sore harinya terdakwa diwajibkan melaporkan jumlah penjualan harian serta faktur toko-toko yang menerima barang kepada admin penjualan dan jika barang bersisa maka pihak admin mencocokkan dengan faktur penjualan dan jika barang tidak bersisa maka admin hanya mengkompulir faktur tersebut, dan jika pada laporan harian penjualan tersebut ada yang melakukan pembayaran maka terdakwa juga menyerahkan uang penjualan serta laporan penjualan dan penerimaan uang kepada admin dan untuk barang yang bersisa maka terdakwa menyerahkan kembali Bon BPPB yang mana dalam Bon tersebut terdapat kolom untuk pengambilan, pengembalian dan barang terjual ;
- Bahwa sistim pembayaran dari toko ada yang dibayar Cas dan ada juga yang dibayar secara kredit ;
- Bahwa terdakwa mendatangi toko satu kali dalam satu minggu ;
- Bahwa Untuk toko yang membayar secara kredit harus dibayar paling lama dalam jangka waktu 3 minggu ;
- Bahwa yang menentukan toko tempat terdakwa mendrop rokok tersebut adalah perusahaan ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karana dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat permasalahan yaitu adanya target omset penjualan yang harus terdakwa penuhi sehingga terdakwa melakukan bentuk variasi dalam penjualan rokok Apache tersebut diantaranya dengan membuat nota asli namun isi dari faktur tersebut sebahagian fiktif tetapi itu diketahui oleh pemilik toko-toko yang menerima orderan barang perusahaan melalui terdakwa, sehingga dengan bentuk pembuatan nota yang terdakwa lakukan menimbulkan berbagai dampak diantaranya omset penjualan perusahaan terpenuhi tetapi terdapat kerugian bagi perusahaan karena pada nota tersebut terdapat jumlah rokok Apcahe yang berbeda tiap faktur dan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah barang yang terdakwa berikan kepada masing-masing toko, dan atas perbuatan terdakwa dalam hal pembuatan nota tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena pihak toko-toko yang menerima orderan hanya membayar sesuai dengan barang yang terdakwa turunkan sementara sisa barang terdakwa ambil kembali tidak sesuai lagi dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan dimana perusahaan menetapkan harga perbungkus sebesar Rp. 7.400, sementara sisa barang yang terdakwa tidak turunkan pada toko-toko, terdakwa jual murah yakni sebesar Rp. 7.000.- dan terdakwa juga terpaksa memberikan keuntungan bagi toko-toko yang menerima nota sebesar Rp. 1.000.- perslop dari barang yang tidak diturunkan maka oleh karena itu terdapat selisih harga yang menimbulkan kerugian perusahaan ;
- Bahwa terdakwa membuat nota asli namun isinya sebahagian fiktif adalah untuk menutupi nota orderan yang bermasalah pada tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa sendiri yang mana terdakwa lakukan demi memenuhi omset perusahaan dan target MPC Pasaman Barat dan tidak bisa di pungkiri menyebabkan kerugian perusahaan ;
- Bahwa Rokok Apache yang tidak terdakwa turunkan pada toko-toko sesuai faktur tersebut terdakwa jual secara pribadi tanpa diketahui oleh perusahaan dan hasil penjualan memang tidak terdakwa berikan pada perusahaan ;
- Bahwa Toko-toko menandatangani sesuai dengan faktur adalah karena terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 1.000.- perslop sehingga toko-toko tertarik keuntungan tanpa harus menjualkan barang perusahaan dalam arti kata hanya menumpang nota pada toko-toko tersebut ;
- Bahwa Faktur-faktur fiktif yang terdakwa buat yaitu :

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko FAJRI, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149804 tanggal 19 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.790.000.- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Toko Dori, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149805 tanggal 19 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.820.000.- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Toko Carles Pak Pahan, sesuai dengan Faktur Nomor : 017-00149814, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 12.630.000.- (dua belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Toko Amrizal, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149817 tanggal 26 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 200 (dua ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.050.000.- (empat juta lima puluh ribu rupiah).
- Toko Budi, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149819 tanggal 26 Desember 2016 dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.195.000.- (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Toko Armila, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149828 tanggal 27 Desember 2016 dengan perincian barang yakni Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 100 (seratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.630.000.- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Toko Maju Jaya Rizki sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149836 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 300 (tiga ratus) bungkus, Apache 12 Filter sebanyak 20 (dua puluh) bungkus, Apache 12 K sebanyak 100 (seratus) bungkus,

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apache 20 K sebanyak 160 (seratus enam puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 13.662.000.- (tiga belas juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- Toko Ni Sep, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149834 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 600 (enam ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.820.000.- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Toko Singgalang, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149835 tanggal 28 Desember 2016, dengan perincian barang yakni Apache 12 K sebanyak 800 (delapan ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.920.000.- (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Toko Agusman sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149872 tanggal 02 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Toko Semoga Berkah, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149873 tanggal 02 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Toko Amril, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149875 tanggal 3 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 400 (empat ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 4.935.000.- (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Toko Fajri I, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149880 tanggal 4 Januari 2017, dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 500 (lima ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.080.000.- (lima juta delapan puluh ribu rupiah).
- Toko Irsyad Sulawesi III, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149884 tanggal 4 Januari 2017, dengan perincian barang yakni 12 K sebanyak

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 (empat ratus) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 2.960.000.- (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Toko Mar, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149883 tanggal 4 Januari 2017 dengan perincian barang yakni Apache 16 Filter sebanyak 100 (seratus) bungkus, Apache 12 K sebanyak 500 (lima ratus) bungkus, Apache 20 K sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, dengan total uang sebesar Rp. 5.675.000.- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Surya Mustika Nusantara sebesar Rp. 70.588.000, merupakan jumlah uang atau jumlah nominal atas barang sesuai nota yang terdakwa buat ;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha untuk mencicil kerugian PT Surya Mustika Nusantara tetapi perusahaan tidak bisa menerimanya ;
- Bahwa sampai sekarang tagihan pada toko masih ada yang tersisa dan belum ditagih kembali ;
- Bahwa uang sisa penjualan yang tidak terdakwa setorkan terdakwa pergunakan untuk melihat orang tua terdakwa saat meninggal di jakarta dan sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan rokok yang akan terdakwa order sesuai dengan permintaan terdakwa kepada petugas gudang dan itu terdakwa mendapatkannya secara resmi;
- Bahwa selain untuk menutupi kebutuhan terdakwa uang tersebut juga terdakwa pergunakan untuk menutupi kerugian sebesar Rp 1.000.- / slof
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut untuk menutupi target penjualan ;
- Bahwa apabila target penjualan tidak terpenuhi tidak ada sanksi tetapi atas pekerjaan tersebut akan di evaluasi dan jabatan dapat diturunkan ;
- Bahwa dalam satu dus terdiri dari 80 slof yang harga perslofnya adalah Rp 74.000.- ;
- Bahwa rokok yang terdakwa tarik dari toko terdakwa jual kepada toko yang melakukan pembelian secara cas ;
- Bahwa kepada toko yang menandatangani faktur fiktif terdakwa menjual rokok dengan harga Rp 73.000.- / slof ;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatan terdakwa bahwa barang yang terdakwa laporkan tidak sesuai dengan faktur yang ada ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan kelapangan terdakwa juga ikut menghadirinya ;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149872 pada Toko Agusman tanggal 02 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149883 pada Toko MAR tanggal 04 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149836 pada Toko Maju Jaya Rizki tanggal 28 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149804 pada toko Fajri 2 tanggal 19 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149805 pada Toko Dori tanggal 19 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149828 pada Toko Armila tanggal 27 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149814 pada Toko Carles Pak Pahan tanggal 21 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149834 pada Toko NI SEP tanggal 28 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149873 pada Toko Semoga Berkah tanggal 02 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149884 pada Toko Irsyad Sulawesi tanggal 04 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149875 pada Toko Amril tanggal 3 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149817 pada Toko Amrizal tanggal 26 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149835 pada Toko Singgalang tanggal 28 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149819 pada Toko Budi tanggal 26 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149880 pada Toko Fajri tanggal 01 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149872 pada Toko Agusman tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149883 pada Toko Nimar tanggal 12 Januari 2017 ;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149883 pada Toko Maju Jaya Rizky tanggal 13 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149804 pada Toko Fajri 2 tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149828 pada Toko Armila tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149814 pada Toko Carles Pak Pahan tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149834 pada Toko Nisep tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149873 pada Toko Semoga Berkah tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149884 pada Toko Irsyad/Sulawesi III tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149875 pada Toko Amril tanggal 12 Januari 2017. ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149817 pada Toko Amrizal tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149835 pada Toko Singgalang tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149819 pada Toko Budi tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149880 pada Toko Fajri I tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No 2371/INT-HRGA/SMN/KT/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT Surya Mustika Nusantara sejak tahun 2012 ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah :
 1. Mengambil barang di gudang kemudian mengantarkan ke toko-toko besar yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan sebagian di Kabupaten Agam ;
 2. Mengambil tagihan berupa uang tunai kemudian menyetorkan kepada staf admin PT Surya Mustika Nusantara Cabang Simpang Empat ;
 3. Memasarkan rokok apache kepada pelanggan-pelanggan baru ;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa diberi target penjualan yang harus dipenuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk memenuhi target penjualan terdakwa memasok sejumlah rokok kepada toko yang telah ditentukan kemudian sebagiannya terdakwa ambil kembali dan terdakwa jual lagi ke toko lain dengan harga lebih murah dan dalam pengambilan kembali rokok dari toko langganan, terdakwa memberi keuntungan Rp. 1.000,- perslofnya ;
- Bahwa harga rokok Apache yang terdakwa pasok ke toko langganan adalah Rp. 74.000,- perslofnya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Surya Mustika Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp. 70.588.000,- (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa kerugian PT Surya Mustika Nusantara sebagiannya adalah jumlah tagihan yang belum bisa ditagih oleh terdakwa dari pelanggan dan sebagian lagi adalah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT Surya Mustika Nusantara untuk menjual rokok Apache dengan cara menarik kembali dari pelanggan dan menjual rokok Apache dibawah harga yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 Jo pasal 64 KUHP ;

Atau

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang relevan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum ;
3. Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan ;
6. Beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur setiap orang ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungungan jawab terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, walaupun setiap orang yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur melainkan subyek suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **KIKI CANDRA Bin YULIUS CHANIAGO Pgl KIKI** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian menurut hukum terdakwa termasuk dalam pengertian

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam hal ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan tentang orang (*error in persona*), dalam arti terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kesadaran pelaku tentang apa yang dilakukan serta akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah tidak adanya kewenangan dari pelaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku untuk melakukan perbuatan ;

Menimbang, dengan memahami hal yang terurai diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa sebagai karyawan dari PT Surya Mustika Nusantara mempunyai tugas untuk mengambil barang di gudang kemudian mengantarkan ke toko-toko besar yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan sebagian di Kabupaten Agam, mengambil tagihan berupa uang tunai kemudian menyetorkan kepada staf admin PT Surya Mustika Nusantara Cabang Simpang Empat dan memasarkan rokok apache kepada pelanggan-pelanggan baru ;

Menimbang, bahwa disamping tugas – tugas yang telah ditentukan tersebut diatas terdakwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya juga dibebani target penjualan oleh perusahaan dan untuk memenuhi target penjualan tersebut terdakwa bekerja sama dengan toko langganan melakukan manipulasi nota pasokan barang yaitu barang yang dipasok lebih sedikit jumlahnya dari pada yang termuat dalam nota penjualan dan sisa barang sebagaimana yang termuat dalam nota penjualan terdakwa jual ketoko lain dengan harga yang lebih murah dan untuk itu terdakwa memberikan kompensasi atas manipulasi nota tersebut kepada toko langganan sebesar Rp. 1.000,- perslofnya ;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin perusahaan PT Surya Mustika Nusantara serta bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai sales dropping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan yang memperlakukan barang yang ada ditangan pelaku seakan – akan adalah milik pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terdakwa sebagai sales dropping mempunyai tugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas tersebut terdakwa tanpa seijin dari perusahaan telah mengambil kebijakan sendiri yaitu dengan menjual sendiri barang yang telah didrop ke toko langganan yang telah ditentukan dan hasil penjualan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan, akan tetapi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menjual sendiri sebagian barang yang telah didrop ke toko langganan yang telah ditentukan dan tidak menyetorkan uang penjualan tersebut adalah perbuatan yang seolah – olah terdakwa adalah pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan PT. Surya Mustika Nusantara mengalami kerugian sejumlah Rp. 70.588.000,- (tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsur memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.4 Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti terdakwa sebagai sales dropping mempunyai tugas untuk mengambil barang di gudang kemudian mengantarkan ke toko-toko besar yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan sebagian di Kabupaten Agam, mengambil



tagihan berupa uang tunai kemudian menyetorkan kepada staf admin PT Surya Mustika Nusantara Cabang Simpang Empat dan memasarkan rokok apache kepada pelanggan-pelanggan baru, dengan demikian keberadaan rokok yang harus didistribusikan terdakwa kepada toko – toko langganan yang telah ditunjuk oleh perusahaan PT Surya Mustika Nusantara bukanlah karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis berkesimpulan unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.5 Unsur “ yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa adalah karyawan PT Surya Mustika Nusantara yang berkerja sejak tahun 2012 dengan tugas pokok mengambil barang di gudang kemudian mengantarkan ke toko-toko besar yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan sebagian di Kabupaten Agam, mengambil tagihan berupa uang tunai kemudian menyetorkan kepada staf admin PT Surya Mustika Nusantara Cabang Simpang Empat dan memasarkan rokok apache kepada pelanggan-pelanggan baru dan juga menerima gaji setiap bulannya dan tugas terdakwa mendrop barang – barang berupa rokok Apache ke toko langganan yang telah ditunjuk oleh perusahaan adalah sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian, atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.6 Unsur “ beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut “ ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (yang diteruskan) haruslah memenuhi syarat – syarat, yaitu timbul dari suatu niat dan perbuatan itu harus sama atau sama macamnya,



serta waktu antaranya tidak terlalu lama, misalnya : Seseorang berniat menganiaya musuhnya, hari ini dipukulnya musuhnya itu dengan kayu, keesokan harinya dengan besi dan seterusnya hingga merupakan beberapa kali penganiayaan. Akan tetapi karena perbuatan satu macam yakni penganiayaan, maka harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan) (R. Sugandhi, SH KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional hal 80) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatannya di beberapa toko langganan yang telah ditentukan oleh PT Surya Mustika Nusantara yaitu Toko FAJRI, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149804 tanggal 19 Desember 2016, toko Dori, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149805 tanggal 19 Desember 2016, toko Carles Pak Pahan, toko Amrizal, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149817 tanggal 26 Desember 2016, toko Budi, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149819 tanggal 26 Desember 2016 toko Armila, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149828 tanggal 27 Desember 2016 toko Maju Jaya Rizki sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149836 tanggal 28 Desember 2016, toko Ni Sep, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149834 tanggal 28 Desember 2016, toko Singgalang, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149835 tanggal 28 Desember 2016, toko Agusman sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149872 tanggal 02 Januari 2017, toko Semoga Berkah, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149873 tanggal 02 Januari 2017, toko Amril, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149875 tanggal 3 Januari 2017, toko Fajri I , sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149880 tanggal 4 Januari 2017, toko Irsyad Sulawesi III, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149884 tanggal 4 Januari 2017, toko Mar, sesuai dengan Faktur Nomor 017-00149883 tanggal 4 Januari 2017, dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yakni antara Desember 2016 sampai dengan Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah beberapa perbuatan yang sama dan dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, maka Majelis berkesimpulan unsur beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya semua unsur dalam pasal 374 Jo pasal 64 KUHP, Majelis berkesimpulan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara dan penangkapan serta penahanan yang telah dijalannya tersebut adalah penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dengan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149872 pada Toko Agusman tanggal 02 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149883 pada Toko MAR tanggal 04 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149836 pada Toko Maju Jaya Rizki tanggal 28 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149804 pada toko Fajri 2 tanggal 19 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149805 pada Toko Dori tanggal 19 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149828 pada Toko Armila tanggal 27 Desember 2016 ;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149814 pada Toko Carles Pak Pahan tanggal 21 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149834 pada Toko NI SEP tanggal 28 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149873 pada Toko Semoga Berkah tanggal 02 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149884 pada Toko Irsyad Sulawesi tanggal 04 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149875 pada Toko Amril tanggal 3 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar faktur No 017-00149817 pada Toko Amrizal tanggal 26 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149835 pada Toko Singgalang tanggal 28 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149819 pada Toko Budi tanggal 26 Desember 2016 ;
- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149880 pada Toko Fajri tanggal 01 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149872 pada Toko Agusman tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149883 pada Toko Nimar tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149883 pada Toko Maju Jaya Rizky tanggal 13 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149804 pada Toko Fajri 2 tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149828 pada Toko Armila tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149814 pada Toko Carles Pak Pahan tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149834 pada Toko Nisep tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149873 pada Toko Semoga Berkah tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149884 pada Toko Irsyad/Sulawesi III tanggal 12 Januari 2017 ;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149875 pada Toko Amril tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149817 pada Toko Amrizal tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149835 pada Toko Singgalang tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149819 pada Toko Budi tanggal 12 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149880 pada Toko Fajri I tanggal 12 Januari 2017 ;

Barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Surya Mustika Nusantara, oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Surya Mustika Nusantara ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No 2371/INT-HRGA/SMN/KT/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 ;

Barang bukti tersebut milik dari terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Kiki Candra Bin Yulius Chaniago Pgl Kiki ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menghilangkan kepercayaan yang diberikan oleh PT. Surya Mustika Nusantara kepada terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KIKI CANDRA Bin YULIUS CHANIAGO Pgl KIKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja* " sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur No 017-00149872 pada Toko Agusman tanggal 02 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149883 pada Toko MAR tanggal 04 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149836 pada Toko Maju Jaya Rizki tanggal 28 Desember 2016 ;
 - 1 (satu) lembar fakturNo. 017-00149804 pada toko Fajri 2 tanggal 19 Desember 2016 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149805 pada Toko Dori tanggal 19 Desember 2016 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No 017-00149828 pada Toko Armila tanggal 27 Desember 2016 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No 017-00149814 pada Toko Carles Pak Pahan tanggal 21 Desember 2016 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149834 pada Toko NI SEP tanggal 28 Desember 2016 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149873 pada Toko Semoga Berkah tanggal 02 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149884 pada Toko Irsyad Sulawesi tanggal 04 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No 017-00149875 pada Toko Amril tanggal 3 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No 017-00149817 pada Toko Amrizal tanggal 26 Desember 2016 ;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149835 pada Toko Singgalang tanggal 28 Desember 2016 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149819 pada Toko Budi tanggal 26 Desember 2016 ;
 - 1 (satu) lembar faktur No. 017-00149880 pada Toko Fajri tanggal 01 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149872 pada Toko Agusman tanggal 12 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149883 pada Toko Nimar tanggal 12 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149883 pada Toko Maju Jaya Rizky tanggal 13 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149804 pada Toko Fajri 2 tanggal 12 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149828 pada Toko Armila tanggal 12 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149814 pada Toko Carles Pak Pahan tanggal 12 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149834 pada Toko Nisep tanggal 12 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149873 pada Toko Semoga Berkah tanggal 12 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149884 pada Toko Irsyad/Sulawesi III tanggal 12 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149875 pada Toko Amril tanggal 12 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149817 pada Toko Amrizal tanggal 12 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149835 pada Toko Singgalang tanggal 12 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149819 pada Toko Budi tanggal 12 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar surat konfirmasi No 0149880 pada Toko Fajri I tanggal 12 Januari 2017 ;
- Dikembalikan kepada PT. Surya Mustika Nusantara ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No 2371/INT-HRGA/SMN/KT/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 ;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Kiki Candra Bin Yulius Chaniago Pgl Kiki ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa , tanggal 26 September
2017, oleh EKO AGUS SISWANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMLAH
MUTIAH, S.H., dan ZULFIKAR BERLIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYUDI, SH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh INDRA SYAHPUTRA
S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, SH

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 86/Pid.B/2017./PN.Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)